


**STANDAR PELAYANAN
AUDIENSI PROGRAM BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA**

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Audiensi yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> a. Maksud dan tujuan permohonan Audiensi; b. Tujuan beraudiensi agar tepat sasaran; c. Waktu Audiensi; d. Kontak/<i>person in charge</i> (PIC) yang dapat dihubungi untuk koordinasi. 2. Kartu Identitas/Surat Tugas dari Instansi terkait/Profil Perusahaan/Perorangan Pemohon.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Audiensi dengan pengajuan permohonan terlebih dahulu melalui surat. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <pre> graph TD A([Peguna layanan menyampaikan surat permohonan audiensi]) --> B[Surat diterima Kemenpora] B --> C[Peguna layanan mendapatkan nomor agenda dan jadwal audiensi] C --> D[Peguna layanan datang ke Kemenpora] D --> E[Peguna layanan diarahkan menuju Ruang Rapat Kemenpora] E --> F([Peguna layanan menerima audiensi dari petugas / pegawai]) </pre> </div>

	<p>keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon audiensi menyampaikan permohonan audiensi yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga U.P. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melalui email: persuratan@kemenpora.go.id paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan audiensi;2. Memperoleh nomor agenda melalui email persuratan@kemenpora.go.id;3. Mendapat informasi mengenai jadwal audiensi melalui telepon dan/atau whatsapp PIC Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga kepada kontak person yang tercantum pada surat permohonan audiensi;4. Pemohon hadir langsung dengan membawa KTP dan/atau Surat Tugas;5. Menukarkan KTP dengan ID Tamu di meja receptionis;6. Pemohon diterima oleh tim kerja humas pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga bersama dengan perwakilan dari Unit Kerja Keasdepan terkait;7. Mengisi daftar hadir audiensi;8. Mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dengan memindai barcode yang disediakan atau mengisi lembar SKM yang diberikan oleh petugas audiensi; dan9. Mengembalikan ID Tamu untuk ditukar kembali dengan KTP. <p>B. Audiensi dengan hadir langsung ke Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peguna layanan datang langsung ke Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan membawa kelengkapan persyaratan, jika tidak membawa surat permohonan audiensi, maka permohonan audiensi akan di tolak. 2. Pemohon menukarkan KTP dengan ID Tamu di meja receptionis; 3. Pemohon diterima oleh tim kerja humas pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga bersama dengan perwakilan dari Unit Kerja Keasdepan terkait; 4. Mengisi daftar hadir audiensi; 5. Mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dengan memindai barcode yang disediakan atau mengisi lembar SKM yang diberikan oleh petugas audiensi; dan 6. Mengembalikan ID Tamu untuk ditukar kembali dengan KTP.
3	Jangka waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi/jawaban dapat tidaknya dilakukan audiensi disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sejak surat permohonan diterima;

		2. Layanan audiensi dilaksanakan paling lama 90 menit sejak dimulainya proses audiensi.
4	Biaya/Tarif	Gratis/tidak dipungut biaya oleh instansi.
5	Produk Layanan	Informasi sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SP4N Lapor (www.lapor.go.id); 2. Email : sesdepprestasiolahraga@kemenpora.go.id

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; 3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenpora.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu/Ruang Rapat Besar/Kecil; 2. Alat peraga/LCD Projector/ <i>Sound system</i>; 3. Kursi tunggu; 4. <i>Air Conditioner</i> (AC); 5. Air Minum/Snack; 6. Ruang ibadah; 7. Tempat parkir Roda 2 dan Roda 4, termasuk tempat parkir khusus penyandang disabilitas dan khusus wanita; 8. Toilet bersih.
3	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan informasi (Analisis Kebijakan/Analisis SDMA/Perencana/jabatan fungsional lain yang relevan); dan 2. 1 (satu) orang bidang kehumasan (Pranata Humas) pada Sekretariat Deputi yang ditunjuk untuk mendokumentasikan pelaksanaan audiensi.
4	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki kompetensi terkait program bidang peningkatan prestasi olahraga, dan kemampuan/keterampilan untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun dalam pelaksanaan audiensi; 2. SDM yang memiliki keterampilan memberikan saran, masukan,

		<p>pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap suatu permasalahan; dan</p> <p>3. Mampu memberikan pelayanan dengan ramah, tepat, lengkap, informatif, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
5	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi atasan langsung (dilakukan oleh ketua tim kerja dan/atau Pimpinan Tinggi Pratama yang terkait);</p> <p>2. Dilakukan pengelolaan pengaduan melalui aplikasi SP4N LAPOR lingkup Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;</p> <p>3. Dilakukan presensi kehadiran petugas serta peserta audiensi; dan</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Audiensi dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</p> <p>2. Audiensi diberikan oleh pejabat/pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan topik audiensi;</p> <p>3. Materi dipersiapkan sesuai dengan topik/tema yang dimohonkan; dan</p> <p>4. Petugas tidak membeda-bedakan pengunjung berdasarkan suku, ras, agama, golongan, dan lain sebagainya serta selalu menjaga etika.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Pejabat/Pegawai yang menerima audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;</p> <p>3. Petugas tidak menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan audiensi;</p> <p>4. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR);</p> <p>5. Pengawasan dengan CCTV;</p> <p>6. Tersedia Tangga darurat; dan</p> <p>7. Tersedia Titik Kumpul.</p>

8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun;2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat setelah audiensi selesai dilaksanakan;3. Dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
---	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jakarta, Oktober 2025

Pimpinan Penyelenggara Pelayanan

Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga,



Dra. Agustien Rien Ariyanti